

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya prospek bisnis baru yang dihasilkan di Indonesia merupakan indikasi kemajuan ekonomi negara yang terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya beberapa pelaku usaha baru, antara lain perusahaan berskala besar, mikro, kecil, dan menengah yang menganut cita-cita ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia. Dalam kaitannya dengan keseimbangan harga pasar agar menciptakan mekanisme pasar yang sehat dalam persaingan usaha. Islam sangat memperhatikan poin-poin penting dari kesempurnaan sistem pasar. Penetapan harga yang adil bagi pembeli dan penjual dapat diproduksi dalam pasar dengan persaingan sempurna.¹ Harga yang wajar bagi penjual dan pembeli tidak akan tercapai jika mekanisme pasar tidak sehat karena akan terganggu. Sehingga membuat pelaku pasar semakin enggan untuk bertransaksi atau bertransaksi sambil mengharapkan kerugian. Bagi Islam, pasar yang adil dengan harga optimal sangat penting. Harga yang adil adalah harga yang menguntungkan semua pihak secara setara dan tidak mengarah pada eksploitasi atau penindasan (kezaliman).²

Karena setiap orang memiliki nilai yang sama sebagai manusia dalam keadaan yang sama, bersikap adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi kewajiban mereka.³ Dengan demikian, tidak ada pihak yang akan tunduk pada kezaliman atau penganiayaan. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 30 yang berbunyi:

¹ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 130.

² Trisiladi Supriyanto, *Konsep Rate Of Profit Perspektif Ekonomi Islam (Aplikasi Di Bank Syariah)*, (Serang: A-Empat, ²⁰¹⁵), 78.

³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 132.

لَا مَا أَعْلَمُ إِنَّي قَالُ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ الدِّمَاءَ وَنَسْتَفِيكَ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا ۖ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنَّي لَلْمَلَكَةِ رَبِّكَ قَالُوا وَادُّ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan Allah tahu apa yang dilakukan oleh setiap umatnya. Islam mendefinisikan keadilan sebagai menahan diri dari tirani dan menahan diri dari kesalahan.⁴ Di sini, nilai ekonomi diterapkan dalam arti pelaku usaha tidak boleh mengejar keuntungan pribadi jika berpotensi merugikan orang lain.

Jual rugi merupakan salah satu bentuk metode yang dapat merusak keseimbangan harga pasar, menjual dengan rugi, atau praktik bisnis yang mengeliminasi para pesaingnya dengan menurunkan harga di bawah biaya produksi.⁵ Dapat diartikan bahwa pelaku usaha menyediakan produk untuk pengecer yang kurang bersaing agar pesaingnya mengalami kerugian dan bangkrut sehingga pelaku usaha mendapatkan keuntungan dari sana.

Menurut Yahya bin Umar sebagaimana dikutip oleh Sri Wahyuni Hasibuan dalam bukunya, pemerintah harus mengeluarkan pedagang yang curang dari pasar dan melarangnya datang kembali, pernyataan ini Yahya bin Umar merujuk pada perilaku Umar bin Khatab

⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 35.

⁵ Andi Fahmi Lubis Dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta Pusat: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2017), 58.

Ketika melihat pedagang yang menjual anggur kering di bawah harga pasar, Umar bin Khatab berkata “Silahkan naikkan harga atau anda keluar dari pasar kami”.⁶

Persaingan yang tidak dapat dibenarkan, dimana pelaku usaha memperoleh dan menjual dengan harga di bawah tarif yang berlaku, merupakan masalah yang perlu dicermati. Dimana dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pasal 7 Dan Pasal 20, harga tidak dapat ditetapkan kurang dari nilai pasar oleh pelaku usaha karena dapat mengakibatkan monopoli atau persaingan yang tidak dapat dibenarkan. Menurut warga setempat harga ayam potong Bapak P (penjual ayam potong) lebih murah dibandingkan dengan penjual ayam yang lain. Bapak P menjual ayam potong dengan harga Rp32.000 per kg, sementara penjual ayam potong yang lain menjual dengan harga Rp36.000 per kg dengan selisih Rp4.000. Banyak pedagang ayam potong yang merasa dirugikan dan mengeluh bahwa pelanggannya pindah berlangganan ayam potong kepada Bapak P karena harga ayamnya relatif lebih murah.

Dengan begitu perlu dikaji lebih lanjut menggunakan masalah karena masalah merupakan segala bentuk kebaikan, material dan spiritual, serta individu dan masyarakat, serta harus memenuhi tiga syarat, yaitu kepatuhan syariah (bermanfaat) dan membawa kebaikan (thoyib) di semua bidang secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kerusakan.⁷ Sehingga dalam kaitannya antara masalah dan juga jual beli dengan harga rendah apakah termasuk dalam praktek jual rugi sehingga harus dikaji lebih lanjut, selain itu dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwasannya “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa

⁶ Sri Wahyuni Hasibuan, dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Media SAINS Indonesia, 2021), 143.

⁷ Rahmat Ilyas, “Konsep Masalah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1 No.1 Maret, 2015, 10.

dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.⁸

Dalam hal ini penulis membuat gagasan tertulis apakah jual beli ayam potong dengan harga rendah termasuk kedalam jual rugi sehingga penulis menggunakan judul Praktek Jual Beli Ayam Potong Dengan Harga Rendah Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif Masalah Dan UU Nomor 5 Tahun 1999.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah tampilan beberapa hasil potensial dalam keluaran yang mungkin dihasilkan dari pengenalan dan katalogisasi sebanyak mungkin masalah potensial. Para penulis mengkategorikan isu-isu sebagai berikut berdasarkan konteks keprihatinan yang disebutkan di atas :

1. Jual beli ayam potong dengan harga rendah.
2. Sikap penjual terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong Dengan Harga Rendah Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang,
3. Sikap pembeli terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong Dengan Harga Rendah Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
4. Praktek Jual Beli Ayam Potong Dengan Harga Rendah Di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Perspektif Masalah Dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Pembatasan Masalah

⁸ UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Fokus isu akan dibatasi pada isu-isu berikut ini sehingga topik di atas lebih dipersempit pada Praktek Jual Beli Ayam dengan Harga Murah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang :

1. Praktek jual beli ayam potong dengan harga rendah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
2. Tinjauan praktek jual beli ayam potong dengan harga rendah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang perspektif masalah dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli ayam potong dengan harga rendah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan praktek Jual Beli Ayam Potong Dengan Harga Rendah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang perspektif masalah dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini :
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli ayam potong dengan harga rendah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan praktek jual beli ayam potong dengan harga rendah di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang perspektif masalah dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Nilai yang diharapkan dari penelitian ini :

a. Bagi penulis

Untuk melengkapi prasyarat memperoleh gelar sarjana pada mata kuliah program studi Hukum Bisnis Syariah dan untuk menambah wawasan, kami berharap penelitian ini akan bermanfaat.

b. Bagi Akademis

Akademisi semua dapat menggunakan sastra sebagai salah satu sumber belajar dan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Praktisi

Hal ini dimaksudkan untuk menjadi referensi atau titik perbandingan bagi para praktisi muamalah.

F. Kajian Pustaka

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain, dapat dilakukan berdasarkan penilaian penulis terhadap literatur :

1. Skripsi yang ditulis oleh Toriq Husein Akbar yang berjudul “Dugaan Jual Rugi (Predatory Pricing) Semen Conch Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha” tahun 2020.⁹ Pembahasan pada skripsi ini ditinjau dari pespektif hukum persaingan usaha. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penulis menggunakan tinjauan perspektif masalah dan UU Nomor 5 tahun 1999.
2. Skripsi yang ditulis oleh Anita Roikhatul Janah “Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”¹⁰ penelitian ini menggunakan penelitian

⁹ Toriq Husein Akbar, “*Dugaan Jual Rugi (Predatory Pricing) Semen Conch Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*”, Skripsi Universitas Jember, 2020.

¹⁰ Anita Roikhatul Janah, “*Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2021.

lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli ini tidak mengandung unsur gharar di mana tidak ada kedaliman di dalamnya serta tidak mematikan harga pasar karena di dalam Islam melarang banting harga yang dengan tujuan mematikan harga pasar dan menyingkirkan pedagang lain sehingga dapat leluasa menguasai dan menentukan harga pasar sendiri. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil penulis adalah objek penelitian yang berdeda, tinjauan pada skripsi ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti menggunakan masalah dan UU Nomor 5 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persamaan dari keduanya ialah metode penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research).

3. Skripsi yang ditulis oleh Eva Sari “Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga”.¹¹ Perbedaan skripsi ini ialah objek yang diteliti berbeda, tinjauan yang digunakan ialah hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan perspektif masalah dan UU Nomor 5 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persamaan dari keduanya adalah meneliti tentang penjual yang menggunakan harga yang berbeda, sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti telah menyusun sistematika pembahasan Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut:

BAB I (Pendahuluan): Pada pendahuluan berisikan pengantar dari skripsi ini sebagai keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

¹¹ Eva Sari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Persaingan Usaha Beda Harga*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

BAB II (Landasan Teori): Penjelasan tentang ide-ide yang digunakan dalam penelitian ini disediakan di bawah landasan teori, ini bermaksud untuk melayani sebagai dasar untuk percakapan dan pemecahan masalah tentang praktek jual rugi di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang pada penjualan ayam potong dalam perspektif masalah dan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini memuat informasi yang digunakan untuk menyusun skripsi, seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hasil penelitian juga disertakan.

BAB IV (Hasil Penelitian): Temuan studi disajikan dalam bab ini bersama dengan analisis yang diambil dari mereka.

BAB V (Penutup): Bab ini diakhiri dengan saran dari peneliti setelah memasukkan kesimpulan dan temuan penelitian.